

Pengaruh Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia

Faqih Nurul Zikri^{*1}, Srihadi Winarningsih²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: ¹faqih20003@mail.unpad.ac.id, ²srihadi.winarningsih@unpad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memindahkan sebagian kekayaan suatu perusahaan ke perusahaan afiliasi yang berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih rendah. *Transfer pricing* juga sering dilakukan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan selama 3 tahun periode yaitu 2021 – 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 – 2023. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling*, dimana terdapat 35 perusahaan dari 85 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Hasil uji secara parsial menunjukkan jika Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas masing – masing berpengaruh positif terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Hasil uji simultan juga menunjukkan jika Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. Implikasi jika perusahaan terindikasi melakukan *transfer pricing* adalah perusahaan tersebut dianggap tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik dan mempengaruhi berbagai aspek di sekitarnya termasuk pemerintah, investor, dan lainnya.

Kata kunci: *Beban Pajak, Industri Pertambangan, Leverage, Profitabilitas, Transfer Pricing*

Abstract

This study aims to examine the influence of Tax Burden, Leverage, and Profitability on Transfer Pricing Decision. Transfer pricing is a policy carried out by a company to transfer part of the company's wealth to an affiliated company located abroad that has a lower tax rate. Transfer pricing is also often done by companies to avoid taxes. This research was conducted over a 3-year period, namely 2021 - 2023. The population in this study are all mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2021 - 2023. The sample in this study was obtained using purposive sampling method, where there were 35 companies out of 85 companies that met the sample criteria. The data source in this study was obtained through the Indonesia Stock Exchange website, namely www.idx.co.id. This study uses multiple linear regression models to test the effect of each independent variable on Transfer Pricing Decision. Partial test results show that Tax Burden, Leverage, and Profitability each have a positive effect on Transfer Pricing Decision. Simultaneous test results also show if Tax Burden, Leverage, and Profitability simultaneously affect the Transfer Pricing Decision. The implication if the company is indicated to do transfer pricing is that the company is considered not able to manage its finances well and affect various aspects around it including the government, investors, and others.

Keywords: *Leverage, Mining Industry, Profitability, Tax Burden, Transfer Pricing*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan industri terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas transaksi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional. Aktivitas ini mencakup transaksi barang, jasa, dan modal. Fenomena ini semakin diperkuat oleh peningkatan jumlah perusahaan domestik yang terlibat dalam transaksi internasional

karena kemudahan dalam mendapatkan input produksi yang dibutuhkan, baik dalam bentuk stok barang maupun jasa. Selain itu, untuk memperluas pasar impor dan ekspor produk secara global serta memperkuat kerja sama strategis, banyak perusahaan telah mendirikan anak perusahaan, cabang perusahaan, atau perwakilan usaha di berbagai negara (Sumarsan, 2013).

Umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia membentuk grup usaha dengan entitas usaha masing-masing. Grup usaha ini memiliki hubungan yang saling terikat karena adanya kepentingan bersama atau kepemilikan saham yang signifikan. Grup bisnis ini biasanya mencakup perusahaan induk dan entitas terkait seperti anak perusahaan atau cabang. Hubungan ini adalah bagian yang wajar dari aktivitas perdagangan dan bisnis perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan sering melakukan transaksi seperti pembelian dan penjualan melalui anak perusahaan atau cabangnya. Dalam situasi ini, perusahaan induk memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan keuangan karena memiliki kendali atau pengaruh yang signifikan terhadap anak perusahaan atau entitas lain yang berada dalam lingkup grup usaha yang sama (Handayani, 2014).

Pada praktik transaksi internasional, seringkali ditemukan situasi di mana perusahaan terlibat dalam transaksi yang melibatkan hubungan istimewa, yang juga dikenal sebagai transaksi antara perusahaan yang berafiliasi. Transaksi semacam ini melibatkan pihak yang memiliki keterkaitan baik melalui kepemilikan saham, pengendalian, atau hubungan keluarga atau kekerabatan. Skema *transfer pricing* merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional dalam melaksanakan transaksi semacam ini dan secara keseluruhan skema ini menyumbang lebih dari 60% dari nilai perdagangan global (Darussalam *et al.*, 2013).

Menurut Blouin *et al.* (2012), *transfer pricing* adalah praktik yang dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak penghasilan mereka, yang jelas menguntungkan bagi perusahaan. Strategi yang sering digunakan adalah dengan melaporkan pendapatan yang rendah di negara dengan tarif pajak yang tinggi dan melaporkan pendapatan yang tinggi di negara dengan tarif pajak yang rendah. Praktik ini lebih sering terjadi dalam konteks pajak penghasilan daripada pajak bea masuk, karena kesulitan dalam mengumpulkan data harga transaksi atau arus barang yang diperlukan untuk menetapkan *transfer pricing* yang tepat.

Menurut Klassen *et al.* (2013) pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi kebijakan *transfer pricing* perusahaan. Dalam konteks pajak internasional, kebijakan *transfer pricing* telah berkembang menjadi isu yang signifikan, di mana perusahaan multinasional atau global menggunakan kebijakan tersebut sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Marfuah & Azizah (2014) menjelaskan bahwa perbedaan tingkat beban pajak antara bisnis multinasional merupakan hal yang umum. Negara-negara dengan tingkat kemajuan ekonomi yang lebih rendah sering kali menerapkan tarif pajak yang lebih rendah, sementara negara-negara yang lebih maju cenderung memiliki tarif pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan-perusahaannya.

Faktor lain yang mempengaruhi penerapan kebijakan *transfer pricing* dalam perusahaan adalah *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Grant *et al.* (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung menerapkan strategi pajak yang lebih agresif daripada perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Doidge dan Dyck (2014) menemukan bahwa perusahaan lebih responsif terhadap perubahan dalam pajak penghasilan badan, khususnya di Kanada, terutama jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang lebih rendah.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Grant *et al.* (2013) menemukan bahwa perusahaan yang memperoleh laba sebelum pajak yang lebih besar cenderung lebih menghindari pembayaran pajak perusahaan daripada perusahaan yang memiliki pendapatan sebelum pajak yang lebih rendah secara proporsional. Dalam konteks *transfer pricing*, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan harga transfer dengan tujuan mengurangi atau meningkatkan keuntungan pada yurisdiksi pajak yang memiliki tarif tinggi (atau rendah).

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menguji pengaruh beban pajak terhadap keputusan *transfer pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2021 – 2023, mengetahui dan menguji pengaruh *leverage* terhadap keputusan *transfer*

pricing di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2021 – 2023, mengetahui dan menguji pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2021 – 2023 serta mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh secara simultan antara beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode waktu 2021 – 2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau bisa disebut juga *agency theory*, merupakan teori yang menjelaskan mengenai kontrak kerjasama atau hubungan antara pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik atau pemegang saham (*principal*) dengan pihak kedua yang bertindak sebagai pihak manajemen (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan perjanjian antara satu pemilik atau lebih (*principal*) dengan *agent*, di mana pemilik memperkerjakan *agent* untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu atas nama pemilik. Ini melibatkan delegasi kekuasaan pengambilan keputusan kepada *agent*.

Hubungan teori keagenan dengan keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* didasarkan pada asumsi tentang sifat dasar manusia yang selalu mementingkan kepentingan pribadinya (Indriaswari, 2017). Perusahaan dalam hal ini memiliki banyak akses informasi mengenai kondisi internalnya, tetapi kesadaran untuk membayar pajak sangat minim karena perusahaan cenderung fokus untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalisir beban.

2.2. *Trade Off Theory*

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa jika perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal, maka akan membantu perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara pengaruh pajak, biaya kebangkrutan, biaya agensi, dan faktor-faktor lainnya. *Trade off theory* struktur modal bertujuan untuk memperoleh keseimbangan antara keuntungan dan kerugian menggunakan utang.

Dalam teori ini disebutkan bahwa keadaan yang diperbolehkan untuk memperoleh keseimbangan tersebut adalah ketika pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang akan diterima. Selain itu, teori ini juga menjelaskan jika suatu perusahaan dapat dikategorikan buruk apabila dalam struktur modalnya tidak menggunakan komponen utang sama sekali dan akan mempengaruhi besaran pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

2.3. Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 pasal 1, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.

Menurut Waluyo (2013), pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara secara paksa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung atas kontribusi yang telah diberikan, melainkan kontribusi tersebut nantinya akan digunakan sebagai dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2.4. *Leverage*

Kasmir (2017) menyatakan *leverage* adalah sebuah rasio yang diterapkan pada perusahaan untuk mengukur seberapa banyak aset dari perusahaan yang dibiayai menggunakan utang. *Leverage* juga bisa diartikan sebagai sejauhmana kemampuan dari sebuah perusahaan untuk melakukan kewajibannya membayar utang, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang jika perusahaan tersebut dibubarkan (dilikuidasi).

Sementara itu, menurut Brealey *et al.* (2008) menjelaskan bahwa *leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar *leverage* keuangan yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian,

perusahaan harus tetap memiliki tingkat modal yang lebih tinggi dibandingkan utang, karena jika tingkat rasio *leverage* suatu perusahaan tinggi dapat diartikan perusahaan tersebut menggunakan utang yang tinggi pula sehingga hal ini akan mempengaruhi profitabilitas dari perusahaan.

2.5. Profitabilitas

Profitabilitas atau *profitability* merupakan aspek yang sangat penting untuk perusahaan bahkan bagi para manajernya (Garrison *et al.*, 2018). Secara umum, profitabilitas adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan ketika menjalankan kegiatan operasionalnya. Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dengan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Astuti, 2004).

2.6. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk melakukan penentuan biaya transfer yang meliputi kebijakan suatu perusahaan terkait dengan transaksi keuangan, jasa, barang dan aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) (Pamungkas dan Nurcahyo, 2018).

Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, salah satunya adalah dengan memanfaatkan hubungan istimewa antar perusahaan yang berafiliasi baik dalam satu wilayah negara yang sama maupun di beberapa wilayah negara yang berbeda. Darussalam *et al.* (2013) menjelaskan *transfer pricing* dalam konteks perpajakan adalah kebijakan penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat pendelegasian wewenang yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada manajer perusahaan. Dengan adanya wewenang tersebut, manajer perusahaan memiliki kebijakan untuk mengelola perusahaan, salah satunya adalah mempunyai kesempatan untuk mengelola besaran pajak dari perusahaan tersebut.

Beban pajak yang meningkat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam keputusan *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi beban pajaknya. Pada situasi tersebut, pihak manajemen akan mengelola besaran pajak suatu perusahaan dengan melakukan *transfer pricing*, yaitu menggeser laba perusahaan kepada entitas yang memiliki hubungan istimewa di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah untuk menghindari beban pajak yang lebih tinggi di dalam negeri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviani (2018), serta Suastini dan Yuniasih (2022) menunjukkan bahwa pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H1: Semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.7.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan *trade off theory*, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori ini memiliki tujuan untuk memperoleh keseimbangan antara keuntungan dan kerugian menggunakan utang. Selain itu, teori ini juga menjelaskan jika suatu perusahaan dapat dikategorikan buruk apabila dalam struktur modalnya tidak menggunakan komponen utang sama sekali dan akan mempengaruhi besaran pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Pajak akan menjadi lebih tinggi untuk kegiatan usaha yang tidak memasukkan komponen utang ke dalam struktur modalnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adam dan Evandi (2019), serta Kharisma dan Saputri (2023) menyebutkan jika *leverage* mempunyai pengaruh yang positif terhadap perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki tingkat utang

yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis kedua yaitu:

H₂: Semakin besar tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.7.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Dalam teori keagenan, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa manajemen perusahaan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang telah dibuat kepada pihak yang menggunakan laporan keuangan, termasuk para pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemegang saham, investor, dan kreditor. Dengan kata lain jika manajemen perusahaan dapat mengelola keuangan secara baik dan memperoleh keuntungan yang maksimal, maka hal ini dapat menarik perhatian para *stakeholders* untuk melakukan investasi ke perusahaan tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviani (2018), Cledy dan Amin (2020), serta Ramadhany dan Amin (2023) mengungkapkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap memiliki kapasitas untuk menerapkan *transfer pricing* karena memiliki sumber daya yang berlimpah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H₃: Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

2.7.4. Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*


Menurut Klassen *et al.* (2013), pajak menjadi faktor penting dalam kebijakan *transfer pricing* perusahaan, di mana perusahaan multinasional menggunakan kebijakan ini untuk mengurangi beban pajak. Marfuah & Azizah (2014) menyatakan bahwa perbedaan beban pajak antara bisnis multinasional adalah hal yang umum, negara-negara maju menerapkan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan ekonomi lebih rendah yang cenderung memiliki tarif lebih rendah.

Leverage juga mempengaruhi kebijakan *transfer pricing*. Penelitian oleh Grant *et al.* (2013) menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi cenderung menerapkan strategi pajak agresif. Doidge dan Dyck (2014) menemukan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* tinggi lebih responsif terhadap perubahan pajak penghasilan badan, terutama di Kanada.

Profitabilitas mempengaruhi keputusan *transfer pricing* perusahaan. Grant *et al.* (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak yang besar lebih cenderung menghindari pembayaran pajak dibandingkan perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak lebih rendah. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi dapat menyesuaikan harga transfer untuk mengurangi atau meningkatkan keuntungan di yurisdiksi pajak tinggi atau rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis keempat yaitu:

H₄: Beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah gambaran kerangka pemikiran yang didasarkan pada penelitian sebelumnya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memastikan apakah ada pengaruh antara pajak, profitabilitas, dan *leverage* terhadap pengambilan keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.



Gambar 1. Gambaran Kerangka Berpikir

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*) yang bertujuan memberikan gambaran terperinci tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hipotesis diuji untuk menggambarkan bagaimana variabel bebas seperti beban pajak (X_1), *leverage* (X_2), dan profitabilitas (X_3) mempengaruhi keputusan *transfer pricing* (Y).

b. Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif menganalisis populasi atau sampel tertentu dengan mengumpulkan data statistik menggunakan instrumen penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan utama menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi, menguji, dan membuktikan pengaruh beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023.

3.2. Jenis dan Operasionalisasi Variabel

a. Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini memiliki tiga variabel independen diantaranya adalah:

1) Beban Pajak (X_1)

Pengukuran yang digunakan untuk variabel beban pajak adalah *effective tax rate* (ETR). Perhitungan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ginting, dkk (2019), dan Agustina (2019).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (1)$$

2) Leverage (X_2)

Pengukuran yang digunakan untuk variabel *leverage* adalah *debt to equity ratio* (DER). Perhitungan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Roslita (2020), serta Wahyudi dan Fitriah (2021).

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2)$$

3) Profitabilitas (X_3)

Pengukuran yang digunakan untuk variabel profitabilitas adalah *return on assets ratio* (ROA). Perhitungan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Noviari (2018).

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \quad (3)$$

b. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel dipengaruhi akibat adanya kehadiran dari variabel independen (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah keputusan transfer pricing (Y).

Pengukuran yang digunakan untuk variabel keputusan *transfer pricing* adalah *related party transaction* (RPT). Perhitungan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Agustina (2019).

$$RPT = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang} \quad (4)$$

3.3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah ruang lingkup yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, populasinya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2018) Sampel adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari populasi. Metode *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Berikut adalah kriteria pengambilan sampel untuk penelitian ini:

- 1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2023.
- 2) Perusahaan pertambangan yang secara berturut-turut menerbitkan laporan keuangan yang telah di audit di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2023.
- 3) Perusahaan pertambangan yang secara berturut-turut memiliki laba sebelum dan setelah pajak di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2023.
- 4) Perusahaan pertambangan yang memiliki piutang dengan pihak berelasi di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2023

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Basuki dan Prawoto (2017) Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data runtut waktu mencakup observasi satu atau lebih variabel pada satu unit observasi selama periode tertentu, sedangkan data silang terdiri dari pengumpulan data dari beberapa observasi pada satu titik waktu tertentu.

Pemilihan data panel dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan utama: Pertama, penggunaan data runtut waktu relevan karena penelitian ini meliputi periode tiga tahun. Kedua, penggunaan data silang diterapkan karena peneliti mengumpulkan data dari banyak perusahaan, yaitu 35 perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel penelitian.

b. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merujuk pada sumber yang memberikan data tidak langsung kepada peneliti dan telah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan lain. Dalam konteks ini, sumber data sekunder diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini termasuk laporan tahunan perusahaan pertambangan yang telah diaudit dan dipublikasikan dalam periode tahun 2021 hingga 2023.

3.5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis induktif yang mencakup pemilihan metode yaitu *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square* (CEM), *Fixed*

Effect Model (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Kemudian Uji Asumsi Klasik yang menguji empat jenis pengujian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selain itu dilakukan juga Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Koefisien Determinan (R^2) serta Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maximum, mean, dan standard deviation yang diolah menggunakan *software Eviews* versi 13. Tabel 1 adalah hasil statistik deskriptif yang dihasilkan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

| | ETR | DER | ROA | RPT |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Mean | 0,301012 | 1,247914 | 0,145438 | 0,256641 |
| Median | 0,225644 | 0,977386 | 0,096767 | 0,153911 |
| Maximum | 1,931773 | 5,876616 | 0,616346 | 0,944206 |
| Minimum | 0,007937 | 0,058699 | 0,000663 | 0,002379 |
| Std. Dev. | 0,236141 | 1,235252 | 0,143136 | 0,251561 |

Berdasarkan Tabel 1 diatas, maka dapat diketahui bahwa:

- Variabel Beban Pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,007937 yakni oleh PT. Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) pada tahun 2023, nilai maksimum sebesar 1,931773 yakni oleh PT. Indo Straits Tbk (PTIS) pada tahun 2021, nilai rata-rata 0,301012 dan nilai standar deviasi 0,236141.
- Variabel *Leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,058699 yakni oleh PT. Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) pada tahun 2023, nilai maksimum sebesar 5,876616 yakni oleh PT. Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) pada tahun 2023, nilai rata-rata 1,247914 dan nilai standar deviasi 1,235252.
- Variabel Profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0,000663 yakni oleh PT. Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) pada tahun 2021, nilai maksimum sebesar 0,616346 yakni oleh PT. Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2022, nilai rata-rata 0,145438 dan nilai standar deviasi 0,143136.
- Variabel *Transfer Pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,002379 yakni oleh PT. IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) pada tahun 2022, nilai maksimum sebesar 0,944206 yakni oleh PT. Elnusa Tbk (ELSA) pada tahun 2022, nilai rata-rata 0,256641 dan nilai standar deviasi 0,251561.

4.2. Pemilihan Metode Data Panel

Sebelum melakukan regresi terhadap data penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji metode untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Hasil uji metode untuk model yang akan digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Pemilihan Model Data Panel

| Uji | Keterangan | Nilai | Hasil | Model |
|---------|--------------------------------|--------|--------------|-------|
| Chow | Prob. Cross-section Chi-square | 0,0000 | Tolak H_0 | FEM |
| Hausman | Prob. Cross-section random | 0,6385 | Terima H_0 | REM |
| LM | Prob. Both Breusch-Pagan | 0,0000 | Tolak H_0 | REM |


Kesimpulan : *Random Effect Model* paling tepat digunakan

Berdasarkan hasil dari ketiga pengujian model diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam mengestimasi model penelitian ini.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk untuk menilai apakah penyebaran data variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi bersifat normal atau tidak. Berikut adalah gambar hasil dari Uji Normalitas:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.000154, yang lebih kecil dari alpha 0.05. Oleh karena itu, H_0 ditolak, menandakan data tidak terdistribusi secara normal. Namun, masalah normalitas ini diasumsikan menjadi normal karena penelitian menggunakan data panel dan jumlah sampel lebih dari 30 (Nachrowi dan Usman, 2006). Selain itu, berdasarkan Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif, setiap data pada variabel penelitian sudah terdistribusi normal.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi. Sebuah model regresi dianggap ideal jika tidak ada korelasi antar variabel independen. Berikut adalah tabel hasil Uji Multikolinearitas:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

| | ETR | DER | ROA |
|-----|------------|------------|------------|
| ETR | 1.000000 | 0.377609 | -0.207328 |
| DER | 0.377609 | 1.000000 | -0.187614 |
| ROA | -0.207328 | -0.187614 | 1.000000 |

Berdasarkan tabel matriks korelasi antar variabel, menunjukkan bahwa korelasi untuk setiap variabel independen $< 0,8$. Oleh karena itu, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas menggunakan coefficient correlations dapat terpenuhi.

4.3.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji korelasi antara periode t dengan periode sebelumnya (periode t-1), yang dapat diinterpretasikan sebagai pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apabila terdeteksi adanya korelasi, ini menandakan adanya masalah autokorelasi. Idealnya, sebuah model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Berikut adalah tabel hasil Uji Autokorelasi:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.458768 | Mean dependent var | 0.080700 |
| Adjusted R-squared | 0.403581 | S.D. dependent var | 0.123886 |
| S.E. of regression | 0.123891 | Sum squared resid | 1.550253 |
| F-statistic | 9.997200 | Durbin-Watson stat | 2.109919 |
| Prob(F-statistic) | 0.037420 | | |

Diketahui nilai DW-*statistic* adalah 2,109919 dengan nilai dU dan 4-dU secara berturut-turut adalah 1,7411 dan 2,2589. Maka dari itu nilai DW-*statistic* berada di antara nilai dU dan 4-dU yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson dapat terpenuhi.

4.3.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah suatu model regresi menunjukkan kesamaan atau perbedaan dalam variasi dari residual antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan uji *Glejser*. Apabila nilai probabilitas dari masing-masing variabel > *alpha* yakni 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil Uji Heteroskedastisitas:

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.091259 | 0.019428 | 4.697271 | 0.0000 |
| ETR | -0.026758 | 0.026153 | -1.023145 | 0.3087 |
| DER | -0.007268 | 0.008335 | -0.871947 | 0.3853 |
| ROA | -0.077514 | 0.061556 | -1.259241 | 0.2108 |

Berdasarkan Tabel 5 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas karena seluruh variabel memiliki nilai probabilitas > 0,05 atau 5%.

4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apa saja pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil Uji Signifikansi:

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi

| Variable | Coefficient |
|----------|-------------|
| C | 0.323627 |
| ETR | 0.025340 |
| DER | 0.031591 |
| ROA | 0.241966 |

Dari data tabel tersebut, dapat disusun persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = 0.323627 + 0.025340 \text{ Beban Pajak} + 0.031591 \text{ Leverage} + 0.241966 \text{ Profitabilitas}$$

Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta bernilai positif yaitu 0.323627, hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas konstan, maka *transfer pricing* sebesar 0.323627.
- Koefisien regresi variabel beban pajak bernilai positif yaitu sebesar 0.025340. Hal ini menunjukkan jika beban pajak meningkat, maka *transfer pricing* akan naik sebesar 0.025340 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

- c. Koefisien regresi variabel *leverage* bernilai positif yaitu sebesar 0.031591. Hal ini menunjukkan jika *leverage* meningkat, maka *transfer pricing* akan naik sebesar 0.031591 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.
- d. Koefisien regresi variabel profitabilitas bernilai positif yaitu sebesar 0.241966. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas meningkat, maka *transfer pricing* akan naik sebesar 0.241966 dengan anggapan variabel bebas lainnya konstan.

4.5. Analisis Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Tujuan dilakukannya uji Koefisien Determinasi (*adjusted R²*) adalah untuk melihat kecocokan antara model regresi dengan data yang ada serta mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil analisis koefisien determinan:

Tabel 7. Hasil Analisis Koefisien Determinan

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.458768 | Mean dependent var | 0.080700 |
| Adjusted R-squared | 0.403581 | S.D. dependent var | 0.123886 |
| S.E. of regression | 0.123891 | Sum squared resid | 1.550253 |
| F-statistic | 9.997200 | Durbin-Watson stat | 2.109919 |
| Prob(F-statistic) | 0.037420 | | |

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan diketahui nilai *Adjusted R-Squared* (koefisien determinasi) ialah sebesar 0.403581. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebesar 0.403581 atau 40,3% variabel *transfer pricing* akan dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya yakni 59,7% variabel *transfer pricing* akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial atau yang dikenal dengan uji-t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen secara individual di dalam menerangkan variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil Uji t:

Tabel 8. Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 0.323627 | 0.061215 | 5.286733 | 0.0000 |
| ETR | 0.025340 | 0.065712 | 1.885628 | 0.0006 |
| DER | 0.031591 | 0.026137 | 1.708677 | 0.0296 |
| ROA | 0.241966 | 0.176801 | 1.868574 | 0.0042 |

Berdasarkan tabel 8 berikut adalah hasil penelitian berdasarkan uji parsial, diantaranya adalah:

- a. Hasil penelitian untuk uji parsial beban pajak menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah 1.885628. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1.660081 maka akan diperoleh bahwa nilai $1.885628 > 1.660081$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan atau nilai probabilitas yaitu $0.0006 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga secara parsial beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.
- b. Hasil penelitian untuk uji parsial *leverage* menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah 1.708677. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1.660081 maka akan diperoleh bahwa nilai $1.708677 > 1.660081$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan atau nilai probabilitas yaitu $0.0296 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

- c. Hasil penelitian untuk uji parsial profitabilitas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} adalah 1.868574. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yaitu sebesar 1.660081 maka akan diperoleh bahwa nilai $1.868574 > 1.660081$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan atau nilai probabilitas yaitu $0.0042 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga secara parsial profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

4.6.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menentukan apakah suatu model regresi dapat dianggap sebagai model yang ideal. Model regresi yang dianggap ideal adalah model yang mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian Uji F:

| Weighted Statistics | | | |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.458768 | Mean dependent var | 0.080700 |
| Adjusted R-squared | 0.403581 | S.D. dependent var | 0.123886 |
| S.E. of regression | 0.123891 | Sum squared resid | 1.550253 |
| F-statistic | 9.997200 | Durbin-Watson stat | 2.109919 |
| Prob(F-statistic) | 0.037420 | | |

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 9 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 9.997200 telah memenuhi kriteria $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $9.997200 > 2.69$ dengan nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.037420. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi ($< 0,05$). Sehingga H_a diterima dan menolak H_0 . Dengan demikian, beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* terutama pada perusahaan sektor pertambangan.

4.7. Pembahasan

4.7.1. Pengaruh Beban Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.885628 > 1.660081$) dengan nilai probabilitas $0.0006 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini mengindikasikan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan memengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan kata lain, semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Temuan ini sesuai dengan teori agensi, yang menyatakan adanya kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*. Dalam konteks ini, agent memiliki wewenang untuk mengatur besaran pajak perusahaan, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing* ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan tarif pajak lebih rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Noviani (2018) serta Suastini dan Yuniasih (2022), yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dengan beban pajak tinggi cenderung memindahkan kekayaan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari beban pajak yang tinggi.

Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan Agustina (2019), Adam dan Evandi (2019), serta Prasetio dan Mashuri (2020), yang menyatakan bahwa pajak tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan kata lain, tidak semua perusahaan dengan beban pajak tinggi melakukan *transfer pricing*.

4.7.2. Pengaruh *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.708677 > 1.660081$) dengan nilai probabilitas $0.0296 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini mengindikasikan bahwa tingkat *leverage* perusahaan memengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan kata lain, semakin besar *leverage* perusahaan, semakin besar kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini mendukung *trade-off theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan utang lebih tinggi akan berusaha mengurangi beban pajaknya untuk mendapatkan manfaat pajak. Ketika perusahaan memiliki utang yang tinggi, beban bunga yang timbul juga akan meningkat. Hal tersebut akan berdampak pada penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Perusahaan juga akan mencari cara agar terdapat sejumlah dana untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang dengan menekan beban pengeluaran. Upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pengeluarannya adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Adam dan Evandi (2019) serta Kharisma dan Saputri (2023), yang juga menyatakan bahwa *leverage* mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun, penelitian ini bertentangan dengan temuan Cledy dan Amin (2020) serta Ramadhany dan Amin (2023), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berperan dalam keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, baik utang dalam jumlah besar maupun kecil tidak mempengaruhi keputusan tersebut.

4.7.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($1.868574 > 1.660081$) dengan nilai probabilitas $0.0042 < 0.05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan memengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan kata lain, semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Temuan ini mendukung teori agensi, yang menyatakan bahwa manajemen memiliki andil besar dalam menentukan pendapatan perusahaan. Jika manajemen berhasil memangkas pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, pemangku kepentingan akan cenderung berinvestasi lebih banyak. Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan dan memangkas pengeluaran adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Cahyadi dan Noviari (2018), Cledy dan Amin (2020), serta Ramdhany dan Amin (2023), yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio profitabilitas (diukur melalui ROA), semakin besar kecenderungan perusahaan untuk menggunakan *transfer pricing*. *Transfer pricing* digunakan sebagai strategi untuk memitigasi beban pajak yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan.

Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Agustina (2019), Adam dan Evandi (2019), Prasetio dan Mashuri (2020), serta Suastini dan Yuniasih (2022), yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas tidak terlalu mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut hasil penelitian tersebut, *transfer pricing* dapat dilakukan oleh perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi maupun rendah, dengan motivasi utama untuk memastikan atau meningkatkan kinerja perusahaan dan keuntungan pemegang saham.

4.7.4. Pengaruh Beban Pajak, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 9.997200 dan F_{tabel} sebesar 2.69. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai Prob (*F-statistic*) sebesar 0.037420 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05 ($0.037420 < 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen yang diteliti, yaitu beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas, secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Ketiga variabel independen ini memberikan kontribusi sebesar 40.3% terhadap variabel dependen, sedangkan 59.7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terkait dengan pengaruh beban pajak, leverage, dan profitabilitas terhadap keputusan transfer pricing pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 – 2023 dengan menggunakan *software Eviews* versi 13, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan hasil uji t dan uji F yang sudah dilakukan, diperoleh hasil bahwa beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Artinya, semakin tinggi beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas, semakin tinggi juga keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwasanya variabel independen dalam penelitian ini cukup mampu memengaruhi variabel dependen. Dimana sebesar 40,3% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan 59,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Artinya variabel independen dalam penelitian ini diantaranya beban pajak, *leverage*, dan profitabilitas memiliki pengaruh sebesar 40,3%.

6. SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, peneliti memiliki beberapa saran untuk penelitian yang akan dilakukan pada masa selanjutnya, yaitu:

- Penelitian ini terbatas pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Diharapkan peneliti berikutnya menggunakan sektor industri lain yang tercatat di BEI untuk melihat apakah ada indikasi transfer pricing pada sektor industri tersebut.
- Periode penelitian ini terbatas pada tahun 2021 – 2023. Diharapkan peneliti berikutnya dapat meneliti pada rentang tahun yang lebih terbaru, mulai dari tahun 2024 dan seterusnya.
- Penggunaan rasio piutang pihak berelasi yang digunakan dalam penelitian ini belum mencerminkan adanya indikasi transfer pricing karena piutang adalah akun yang bersifat akumulatif. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengukuran yang lebih lengkap seperti penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi.
- Diketahui bahwa beban pajak (X_1), *leverage* (X_2), dan profitabilitas (X_3) memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Y). Maka dari itu hal ini dapat dijadikan acuan dan referensi terkait apa saja faktor – faktor yang bisa memengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N. A. (2019). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung*, 53-66.
- Amstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 391-411.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Brealey, Myers, & Marcus. (2008). *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. Jakarta: Erlangga.
- Cahyadi, A., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 1441-1473.
- Cledy, H., & Amin, M. (2020). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage Terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 247-264.
- Darussalam. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.

- Evandi, M., & Adam, H. (2019). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 9(2).
- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2018). *Managerial Accounting (Edisi 16)*. McGraw-Hill Education.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, I. R. (2014). Analisis Pengaruh Pembelian Dan Penjualan Kepada Pihak Yang Berelasi dan Tidak Berelasi Terhadap Laba Bersih Pada Industri Otomotif dan Komponennya. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Management Behavior, Agency Costs and Capital Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kharisma, E., & Saputri, S. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Assets Dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 622-629.
- Marfuah, & Azizah, A. P. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 156-165.
- Pamungkas, T. N., & Nurcahyo, B. (2018). The Role of Multinationality and Transfer Pricing on the Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Company's Performance in Tax Avoidance. *Journal of Global Economics*.
- Ramadhany, P., & Amin, M. (2023). Pengaruh Pajak, Leverage, Profitabilitas dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3643-3652.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing . *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*.
- Richardson, Grant, Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 136–150.
- Suastini, N. K., & Yuniasih, N. W. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 75-81.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Halaman Ini Dikosongkan